

**BUPATI BELITUNG**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum bagi usaha pertambangan mineral di wilayah Kabupaten Belitung, perlu diatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan usaha pertambangan mineral sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Undang-Undang tersebut di atas sehingga perlu diganti;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang....

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
14. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun....

- Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang

- Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Bupati adalah Bupati Belitung.
7. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
8. Rencana Tata Ruang yang dimaksud adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah kabupaten yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
9. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

10. Pertambangan...

10. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
11. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
12. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
13. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
14. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
15. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
16. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
17. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
18. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
19. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

20. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
21. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
22. WIUP Eksplorasi adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP Eksplorasi.
23. WIUP Operasi Produksi adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi.
24. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
25. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
26. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
27. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
28. WIUPK Eksplorasi adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK Eksplorasi.
29. WIUPK Produksi adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK Operasi Produksi.
30. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
31. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
32. Eksplorasi adalah adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan

sumber....

- sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
33. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
 34. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
 35. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
 36. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/ atau batu bara dan mineral ikutannya.
 37. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/ atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
 38. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batu bara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
 39. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batu bara.
 40. Afiliasi dari suatu badan adalah setiap badan lain yang langsung ataupun tidak langsung, melalui satu atau lebih suatu perantara, mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian bersama. "Pengendalian" berarti pemilikan, secara langsung atau tidak langsung, kemampuan untuk mengarahkan manajemen dan kebijakan dan kebijaksanaan suatu badan.

41. Peningkatan

41. Peningkatan Nilai Tambah adalah kegiatan pengolahan mineral dan batubara untuk mempertinggi harga mineral dan batubara yang bersangkutan sehingga dapat memberikan pendapatan yang lebih tinggi bagi negara dan meningkatkan kegiatan perekonomian.
42. Harga Patokan Mineral adalah harga mineral yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya sebagai patokan penentuan Harga Mineral yang diproduksi oleh Pemegang IUP dan IUPK Mineral.
43. Harga Mineral adalah harga mineral yang disepakati antara penjual dan pembeli mineral pada suatu saat tertentu.
44. Biaya Penyesuai Mineral adalah biaya penambah atau pengurang terhadap Harga Patokan Mineral karena titik penjualan mineral tidak pada titik acuan yang ditetapkan.
45. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
46. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
47. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
48. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
49. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik

Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

50. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
51. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
52. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
53. Divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Usaha Swasta Nasional.
54. Perseroan adalah Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas termasuk perusahaan-perusahaan penanaman modal yang didirikan dalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
55. Masyarakat adalah masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten yang sama dengan WIUP dan/atau yang berada di sekitar WIUP.
56. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
57. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 2

Kegiatan usaha pertambangan mineral dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan komoditas tambang, yaitu :

a. mineral...

- a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, calsium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenotin;
- c. mineral bukan logam meliputi intan, korondum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, flsfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay dan batu gamping untuk semen; dan
- d. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatonic, tanah serap (fullers earth), siate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, lousit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisopraxe, karu terkersikan, garnet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, orik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pertambangan mineral dikelola berasaskan :

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;

- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; ^{a. mineral...} dan
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 4

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral adalah :

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral.

BAB III

WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 5

- (1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional yang merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
- (2) WP merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral, baik di permukaan tanah maupun di bawah tanah yang berada di wilayah daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertambangan.

BAB IV

WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN DAN

WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu
Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 6

Pasal...

- (1) WUP ditetapkan oleh Pemerintah Up. Menteri setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Up. Gubernur dan Bupati.
- (2) WUP terdiri dari 1 (satu) atau beberapa WIUP yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

Pasal 7

- (1) WIUP mineral logam ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan oleh Gubernur dan Bupati setempat.
- (2) Dalam hal WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan pada kabupaten dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai pada WUP ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K).
- (4) Bupati dalam menetapkan luas dan batas WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan dalam suatu WUP berdasarkan kriteria yang ditentukan peraturan perundangan.
- (5) Dalam hal WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masuk dalam kawasan hutan harus terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang kehutanan.
- (6) Penetapan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan dalam suatu WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi kriteria :
 - a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. daya dukung lingkungan;
 - d. optimalisasi sumber daya mineral; dan
 - e. tingkat kepadatan penduduk.

Bagian Kedua
Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 8

- (1) Setiap kegiatan Pertambangan Rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.
- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2). WPR... oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan DPRD.
- (3) Ketentuan dan tata cara penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Kriteria penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, adalah sebagai berikut :

- a. mempunyai cadangan primer logam dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- b. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- c. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
- d. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
- e. tidak tumpang tindih dengan WIUP dan WPN serta izin lainnya;
- f. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 10

- (1) Wilayah di dalam WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WPR oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi.
- (4) Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh pertimbangan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelelangan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian...

Bagian Kedua

Tatacara Pemberian WIUP

Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam dan batuan, badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) kepada Bupati.
- (2) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang ditentukan, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - membayar biaya pencadangan wilayah; dan
 - membayar retribusi penggantian biaya cetak peta.
- (4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap berdasarkan ketentuan yang berlaku, wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.
- (6) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud, pada ayat (4) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

BAB VI

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal...

Pasal 14

Setiap badan usaha, koperasi dan/atau perseorangan yang akan melakukan usaha pertambangan wajib mendapat izin dari Bupati.

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. Izin Usaha Pertambangan (IUP); dan
 - b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
- (2) Untuk mendapatkan IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus mendapatkan WIUP atau WPR.
- (3) Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat ketentuan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang izin.

Pasal 15

IUPK yang diberikan oleh Menteri terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah.

Pasal 16

- (1) IUP terdiri atas dua tahap :
 - a. IUP Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan Studi Kelayakan; dan
 - b. IUP Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) IUP diberikan Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; atau
 - c. perseorangan.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.

- (4) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
- (5) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri.
- (6) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (6). IUP ... lah mendapatkan WIUP.
- (7) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian dan/atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan komoditas tambang mineral lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP di lokasi WIUP yang dikelola, diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Bupati, dengan membentuk badan usaha baru.
- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati.
- (7) Pihak lain yang mendapatkan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan persetujuan Pemegang IUP Pertama terkait dengan ketentuan reklamasi pasca tambang.

Bagian Kedua

IUP Eksplorasi

Pasal 18

- (1) Pemenang lelang WIUP mineral logam harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Bupati dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan pengumuman pemenang lelang WIUP. paling...
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Apabila pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan kesungguhan lelang menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri, WIUP ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama.
- (5) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan lelang ulang WIUP apabila peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada yang berminat.

Pasal 19

- (1) Badan usaha, koperasi atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/ atau batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Bupati.
- (2) Permohonan IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. persyaratan administrasi untuk badan usaha, meliputi :
 1. surat permohonan;

2. menyebutkan bahan galian yang dimohon;
 3. akte pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya bergerak dibidang pertambangan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM; dan
 4. daftar tenaga ahli pertambangan/geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
4. daftar... 4. daftar...
- b. persyaratan administrasi untuk koperasi, meliputi :
 1. akte pendirian Koperasi;
 2. NPWP, SPT, SIUP;
 3. keterangan domisili;
 4. daftar tenaga ahli (pertambangan/geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
 5. melampirkan laporan rapat anggota tahunan (RAT).
 - c. persyaratan administrasi untuk perseorangan, meliputi :
 1. kartu tanda pengenal;
 2. NPWP;
 3. keterangan domisili; dan
 4. daftar tenaga ahli (pertambangan/geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi nasional; dan
 - b. pengalaman kerja Perusahaan Koperasi, Perseorangan dalam bidang pertambangan paling banyak 3 (tiga) tahun.
- (5) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (6) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. bukti pembayaran pencadangan wilayah (bagi pemohon bukan lelang);
 - b. bukti pembayaran jaminan kesungguhan (bagi pemohon bukan lelang);

- c. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit oleh akuntan publik;
 - d. daftar pemegang saham (bagi badan usaha); dan
 - e. daftar pengurus (bagi koperasi).
- (7) Apabila badan usaha, koperasi atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu (7). Apabila... ja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (8) Dalam hal badan usaha, koperasi atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri maka WIUP menjadi wilayah terbuka.

Pasal 20

Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Bupati untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Pasal 21

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 22

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas 5 (lima) hektar dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.

Pasal 23

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral yang tergali wajib melaporkan kepada Bupati.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) w (2). Pemegang... izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
- (3) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.
- (4) Mineral yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai iuran produksi.
- (5) Tata cara pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam dan batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (2) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pemegang IUP pertama.

Bagian Ketiga

IUP Operasi Produksi

Pasal 25

- (1) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b diberikan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
- (3) Permohonan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :

- a. persyaratan administrasi untuk badan usaha, meliputi :
 - 1. surat permohonan;
 - 2. menyebutkan bahan galian yang dimohon;
 - 3. akte pendirian perusahaan yang salah ; 3. akte.... dan tujuannya bergerak dibidang pertambangan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
 - 4. NPWP, SPT, SIUP;
 - 5. keterangan domisili;
 - 6. laporan lengkap eksplorasi; dan
 - 7. laporan studi kelayakan.
 - b. persyaratan administrasi untuk koperasi, meliputi :
 - 1. surat permohonan;
 - 2. menyebutkan bahan galian yang dimohon;
 - 3. akte pendirian Koperasi;
 - 4. NPWP, SPT, SIUP;
 - 5. keterangan domisili;
 - 6. laporan lengkap eksplorasi;
 - 7. laporan studi kelayakan; dan
 - 8. melampirkan laporan rapat anggota tahunan (RAT).
 - c. persyaratan administrasi untuk perseorangan, meliputi :
 - a. surat permohonan;
 - b. menyebutkan bahan galian yang dimohon;
 - c. kartu tanda penduduk;
 - d. NPWP, SPT;
 - e. keterangan domisili; dan
 - f. daftar tenaga ahli pertambangan/geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (5) Persyaratan teknis peningkatan ke Operasi Produksi (peningkatan IUP dan IUPK Eksplorasi) meliputi :
- a. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi nasional;
 - b. laporan lengkap eksplorasi;
 - c. laporan studi kelayakan;
 - d. rencana reklamasi dan pasca tambang;
 - e. rencana kerja dan anggaran biaya;

- f. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
 - g. Tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (6) Persyaratan lingkungan sebagaimana (6). Persyaratan... (2), meliputi :
- a. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa dokumen AMDAL atau UKL-UPL; dan
 - b. memiliki izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. bukti pembayaran pemenang lelang (proses lelang);
 - b. bukti pembayaran pencadangan wilayah;
 - c. bukti pembayaran jaminan kesungguhan (pencadangan wilayah);
 - d. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit oleh akuntan publik; dan
 - e. tanda bukti pembayaran iuran tetap.

Pasal 26

- (1) Bupati memberikan IUP Operasi Produksi pada lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam 1 (satu) wilayah kabupaten atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.
- (2) Pemberian IUP Operasi Produksi yang berada di wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam wilayah yang berbeda serta kepemilikannya juga berbeda maka IUP Operasi Produksi masing-masing diberikan oleh Bupati.

Pasal 27

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki :

- a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan
- c. IUP Operasi Produksi.

Pasal 28

- (1) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a diberikan oleh Bupati apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dalam 1 (satu) kabupaten.
- (2) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b diberikan oleh Bupati, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari 1 (satu) kabupaten dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada 1 (satu) kabupaten.

Pasal 29

Badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli mineral logam harus memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dari Bupati.

Pasal 30

Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Bupati untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Pasal 31

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

Pasal 32

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.

Bagian Keempat

Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 33

- (1) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam memberikan IPR diutamakan kepada penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.
- (4) Pengelolaan IPR dalam WPR dapat diterapkan dengan pola kemitraan.
- (5) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut :
 - i. pertambangan mineral logam;

- ii. pertambangan mineral bukan logam; dan
 - iii. pertambangan batuan.
- (2) Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (3)IPR... jika memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
- a. surat permohonan;
 - b. isian formulir;
 - c. menyebutkan bahan galian yang dimohon;
 - d. kartu tanda penduduk (bagi perseorangan);
 - e. akte pendirian koperasi (bagi koperasi);
 - f. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (bagi koperasi dan kelompok masyarakat);
 - g. susunan Pengurus (bagi koperasi dan kelompok masyarakat);
 - h. tenaga ahli; dan
 - i. surat keterangan dari Kelurahan/Desa setempat.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
- a. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis; dan
 - b. daftar peralatan.
- (6) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (7) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
- a. NPWP; dan
 - b. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir bagi koperasi.

Pasal 35

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada :

- a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau
 - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) : (2). IPR... ing jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian IPR diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 37

Setiap pemegang IUP berhak :

- a. dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi;
- b. dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif;
- d. mendapat pembinaan, pengawasan, di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknik pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah Daerah; dan
- e. dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain.

- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah selesai melakukan kegiatan eksplorasi.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. harus memberitahu kepada Bupati; dan
 - a. harus...
 - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Setiap pemegang IPR berhak :

- a. mendapat pembinaan, pengawasan, dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknik pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah Daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 40

Pemegang IUP wajib :

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah izin diterbitkan dan/atau kapasitas produksi terpasang sudah mencapai 70% (tujuh puluh perseratus) dari yang direncanakan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. memenuhi segala sesuatu yang berkaitan dengan pembiayaan (pajak, retribusi, iuran) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dinas, yang meliputi :
 1. laporan produksi setiap bulan;
 2. laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan;
 3. laporan kemajuan tambang setiap 6 (enam) bulan; dan

4. laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan setiap 1 (satu) tahun.
- e. mentaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan;
- f. mengangkat Kepala Teknik Tambang dan wakil Kepala Teknik Tambang;
- g. memberikan tanda batas wilayah dengan g. da WIUP, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi;
- h. melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*;
- i. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral;
- j. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah;
- k. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi;
- m. menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang;
- n. harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

Pasal 41

Pemegang IPR wajib :

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi;
- e. memenuhi kewajiban pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan daerah yang berlaku;
- f. menyampaikan laporan produksi setiap bulan;

- g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Bupati Up. Dinas Teknis;
- h. memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada IPR, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterolehnva IPR; dan
- i. memasang papan identitas pemegang IPR.

Pasal 42

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IPR wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral; dan
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 43

- (1) Dalam hal badan usaha atau perseorangan yang melakukan kegiatan pembangunan di luar kegiatan pertambangan apabila tergali mineral tambang dan bermaksud menjualnya, wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Bupati.
- (3) Mineral yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi dan kewajiban lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral yang tergali kepada Bupati.

BAB VIII

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN
DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal...

Pasal 44

IUP dan IPR berakhir karena :

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; dan
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 45

- (1) Pemegang IUP atau IPR dapat menyerahkan kembali IUP atau IPR dengan pernyataan tertulis kepada Bupati dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 46

IUP atau IPR dapat dicabut oleh Bupati apabila :

- a. Pemegang IUP atau IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IPR serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pemegang IUP atau IPR melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Pemegang IUP atau IPR dinyatakan pailit.

Pasal 47

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP atau IPR telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP atau IPR tersebut berakhir.

Pasal 48

- (1) Pemegang IUP atau IPR berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47

wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kewajiban pemegang IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 49

- (1) IUP atau IPR yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikembalikan kepada Bupati.
- (2) WIUP yang IUP-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) WPR yang IPR-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan permohonan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau koperasi melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX

PERPANJANGAN IUP OPERASI PRODUKSI DAN IPR

Bagian Kesatu

Perpanjangan IUP Operasi Produksi

Pasal 50

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Apabila Pemegang Izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan perpanjangan, maka izin tersebut berakhir karena hukum.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.

- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi harus dapat dibuktikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali. (5). Pemegang...
- (6) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi 2 (dua) kali, wajib mengembalikan WIUP kepada Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP berakhir, wajib menyampaikan kepada Bupati mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral logam pada WIUP-nya.
- (2) WIUP yang IUP-nya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, Bupati dapat menetapkan kembali WIUP untuk ditawarkan kembali dengan cara prioritas atau lelang.
- (3) Dalam pelaksanaan lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUP sebelumnya mendapat hak yang sama.

Pasal 52

Persyaratan perpanjangan IUP Operasi Produksi terdiri dari :

- a. peta dan batas koordinat wilayah;
- b. tanda bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi;
- c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
- d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
- e. rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB);
- f. neraca sumber daya dan cadangan; dan
- g. studi kelayakan dan persetujuan AMDAL/UKL-UPL apabila terjadi perubahan dan/atau penambahan kapasitas produksi.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perpanjangan IUP Operasi Produksi diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Bagian...

Perpanjangan IPR

Pasal 54

- (1) Permohonan perpanjangan IPR diajukan kepada Bupati paling lambat jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IPR.
- (2) Apabila Pemegang Izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan perpanjangan, maka izin tersebut berakhir karena hukum.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IPR apabila pemegang IPR berdasarkan evaluasi, pemegang IPR tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IPR paling lambat sebelum berakhirnya IPR.
- (5) Pemegang IPR hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perpanjangan IPR diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMASANGAN TANDA BATAS

Pasal 56

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.

- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.

BAB XI

BAB....

PENINGKATAN NILAI TAMBAH, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL

Pasal 57

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan atau pemegang IUP lainnya.
- (2) Perusahaan atau pemegang IUP lainnya dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.
- (3) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.

Pasal 58

- (1) Komoditas tambang yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya terdiri dari pertambangan :
 - a. mineral logam
 - b. mineral bukan logam; dan
 - c. batuan.
- (2) Peningkatan nilai tambah mineral logam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengolahan logam; atau
 - b. pemurnian logam.
- (3) Peningkatan nilai tambah mineral bukan logam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan mineral bukan logam.
- (4) Peningkatan nilai tambah batuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batuan.

BAB XII
PENGUNAAN TANAH UNTUK
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal...

Pasal 59

- (1) Hak atas WIUP dan WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Hak atas IUP atau IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

Pasal 60

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IPR sebelum melakukan kegiatannya wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IPR.

Pasal 61

Pemegang IUP Operasi Produksi atau IPR diwajibkan mengganti kerugian kepada yang berhak, atas kerusakan sesuatu yang berada di atas tanah, di dalam atau di luar wilayah kegiatan usaha pertambangannya akibat dari usahanya, baik perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak.

Pasal 62

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IPR atas suatu wilayah, sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan pada tanah yang bersangkutan harus :
 - a. memberitahukan tentang maksud dan tempat kegiatan yang akan dilaksanakan kepada pemegang hak atas tanah; dan
 - b. memberikan ganti rugi terlebih dahulu sesuai kesepakatan sebelum dimulainya pekerjaan.

- (2) Segala biaya yang berhubungan dengan proses ganti rugi dibebankan kepada pemegang izin yang bersangkutan.

Pasal 63

Pasal...

- (1) Apabila para pihak yang bersangkutan tidak mencapai kata sepakat tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, maka penentuannya diserahkan kepada Bupati.
- (2) Apabila para pihak-pihak yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaiannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 64

Apabila telah diberikan IUP Operasi Produksi atau IPR pada sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat hak atas tanah, maka pada tanah tersebut tidak dapat diberikan hak atas tanah lain kecuali dengan persetujuan Bupati.

BAB XIII

USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 65

- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 67

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang. (2). Pemegang... masi dan pasca tambang.
- (3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi.
- (4) Reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan operasi produksi sistem dan metode:
 - a. penambangan terbuka; dan
 - b. penambangan bawah tanah.

Pasal 68

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.

Pasal 69

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan studi kelayakan harus mengajukan permohonan persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi.

Bagian Kedua

Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang

Pasal 70

- (1) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Dalam rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat rencana reklamasi untuk masing-masing tahun.
- (3) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat sesuai dengan umur tambang. (3). Dalam...

Bagian Ketiga

Persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang

Pasal 71

- (1) Bupati memberikan persetujuan atas rencana reklamasi yang telah memenuhi ketentuan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi diterbitkan.
- (2) Dalam hal rencana reklamasi belum memenuhi ketentuan, Bupati mengembalikan rencana reklamasi kepada pemegang IUP Operasi Produksi.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyampaikan kembali rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Bupati.

Pasal 72

- (1) Bupati memberikan persetujuan atas rencana pascatambang yang telah memenuhi ketentuan, dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi diterbitkan.
- (2) Dalam hal rencana pascatambang belum memenuhi ketentuan, Bupati mengembalikan rencana pascatambang kepada pemegang IUP Operasi Produksi.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyampaikan kembali rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Bupati.

Bagian Keempat

Pelaksanaan dan Pelaporan Reklamasi dan Pascatambang

Pasal 73

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib Pasal... an pascatambang setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.
- (2) Dalam hal seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan pascatambang.
- (3) Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pascatambang setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.
- (5) Bupati melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya laporan.
- (6) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Bupati memberitahukan tingkat keberhasilan pasca tambang secara tertulis kepada pemegang IUP Operasi Produksi.

Pasal 74

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati.
- (2) Bupati melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya laporan.
- (3) Berdasarkan hasil evalulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati memberitahukan tingkat keberhasilan reklamasi secara tertulis kepada pemegang IUP Operasi Produksi.

Bagian Ketiga
Jaminan Reklamasi dan Pascatambang

Pasal 75

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan :
 - a. jaminan reklamasi; dan
 - b. jaminan pascatambang
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. jaminan reklamasi tahap eksplorasi; dan
 - b. jaminan reklamasi tahap operasi produksi.

Pasal 76

- (1) Jaminan reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi yang disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada bank pemerintah yang ditunjuk dalam bentuk deposito berjangka.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi disetujui oleh Bupati.

Pasal 77

- (1) Jaminan reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. rekening bersama pada bank pemerintah;
 - b. deposito berjangka pada bank pemerintah; atau
 - c. bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga

puluh...

puluh) hari kalender sejak rencana reklamasi disetujui oleh Bupati.

Pasal 78

- (1) Jaminan pascatambang ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang.
- (2) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah.
- (3) Penempatan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui oleh Bupati.

Pasal 79

Penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

Pasal 80

Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi dan pelaksanaan pascatambang menunjukkan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dan kegiatan pascatambang sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi atau jaminan pascatambang.

Pasal 81

- (1) Dalam hal jaminan reklamasi tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamasi dan pascatambang, kekurangan biaya untuk penyelesain reklamasi dan pascatambang menjadi tanggung jawab pemegang IUP.
- (2) Dalam hal terdapat kelebihan jaminan dari biaya yang diperlukan untuk penyelesaian reklamasi, kelebihan biaya dapat dicairkan oleh pemegang IUP setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal...

Pasal 82

Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi dan pascatambang kepada Bupati berdasarkan tingkat keberhasilan reklamasi dan pascatambang.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XV

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

BAGI PEMEGANG IPR

Pasal 84

- (1) Sebelum menerbitkan IPR pada wilayah pertambangan rakyat, Bupati wajib menyusun rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk setiap wilayah pertambangan rakyat.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 85

- (1) Bupati menetapkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 untuk pemegang IPR.
- (2) Pemegang IPR bersama dengan Bupati wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVI

PENYERAHAN LAHAN REKLAMASI

DAN LAHAN PASCATAMBANG

Pasal....

Pasal 86

- (1) Pemegang IUP dan IPR wajib menyerahkan lahan yang telah direklamasi kepada pihak yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui Bupati.
- (2) Pemegang IUP dan IPR dapat mengajukan permohonan penundaan penyerahan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik sebagian atau seluruhnya kepada Bupati apabila lahan yang telah direklamasi masih diperlukan pertambangan.

Pasal 87

Pemegang IUP dan IPR yang telah selesai melaksanakan pascatambang wajib menyerahkan lahan pascatambang kepada pihak yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui Bupati.

BAB XVII

JAMINAN KESUNGGUHAN

Pasal 88

- (1) Untuk membuktikan kesanggupan dan kemampuan pemohon IUP diwajibkan menyetorkan Jaminan Kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir pada bank pemerintah.
- (2) Pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang.
- (3) Jaminan Kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam bentuk Bank Garansi.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 90

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.

Pasal 91

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 meliputi:

- a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan.

Pasal 92

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, antara lain, berupa :

- a. teknik pertambangan;
- b. pemasaran;
- c. keuangan;
- d. pengolahan data mineral;
- e. konservasi sumber daya mineral;
- f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- g. keselamatan operasi pertambangan;
- h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang;
- i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;

l. penguasaan...

- l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pengelolaan IUP dan IPR; dan
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf l dilakukan oleh Inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Inspektur Tambang

Pasal 93

- (1) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 ayat (1) Bupati wajib mengangkat pejabat fungsional Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala inspektur tambang adalah kepala Dinas.
- (3) Inspektur tambang adalah unsur Dinas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Pengawasan oleh inspektur tambang dilakukan melalui :
 - a. evaluasi terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu;
 - b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu; dan
 - c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inspektur tambang melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian.

(3) Dalam...

- (3) Dalam melakukan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), inspektur tambang berwenang :
- a. memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat;
 - b. menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja atau buruh tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
 - c. mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan kepada Kepala Inspektur Tambang.

Bagian Ketiga

Perlindungan Masyarakat

Pasal 95

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :
- a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau melalui mediasi; dan
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

KEMITRAAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 96

Pemerintah Daerah dapat mengupayakan terciptanya kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan antara pemegang IUP atau IPR dengan masyarakat setempat.

Pasal...

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XX

PENDAPATAN DAERAH

Pasal 98

- (1) Pemegang IUP, IPR atau IUPK wajib membayar pendapatan daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah; dan
 - c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Selain kewajiban membayar pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, kepada Pemegang IUP atau IUPK mempunyai kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 100

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP dan/atau IPR yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :

a. peringatan...

- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan eksplorasi atau operasi produksi atau pertambangan rakyat; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IPR.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada pemegang IUP dan/atau IPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (5), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1), Pasal 43 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), Pasal 65 ayat (1), atau Pasal 98, atau Pasal 99.
 - (4) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman oleh Bupati atau Dinas teknis yang ditunjuk.
 - (5) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis yang ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetap tidak diindahkan oleh pemegang IUP atau IPR, maka dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
 - (6) Apabila pemegang IUP atau IPR tidak melakukan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka dilakukan pencabutan IUP atau IPR.

BAB XXII

PENYIDIKAN

Pasal 101

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima...

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB XXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 102

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP atau IPR atau melanggar ketentuan izin pertambangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah.

(3). Selain...

- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Pemegang IUP atau IPR yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, dan Pasal 41 huruf f dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

IUP yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.

Pasal 105

Rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang yang disampaikan oleh pemegang IUP yang telah memperoleh persetujuan dari Bupati sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan wajib menyesuaikan rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 106

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi yang belum menempatkan jaminan reklamasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menempatkan jaminan reklamasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi yang belum menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, wajib menempatkan jaminan

reklamasi...

reklamasi dan jaminan pascatambang dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan/ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 108

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 4) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 109

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini diatur dan ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 31 Oktober 2014

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 31 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

**KARYADI SAHMINAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2014 NOMOR 6**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
PENATA TK. I
NIP. 197109152001121002

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (3.6/2014)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL

I. U M U M

Potensi pertambangan mineral di Kabupaten Belitung mempunyai peranan yang sangat penting dan perlu dimanfaatkan secara optimal dalam rangka menunjang pembangunan daerah maupun nasional. Pemanfaatan mineral sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumberdaya alam yang tak terbarukan, sehingga pengelolannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan, agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan, agar dampak negatif terhadap lingkungan hidup dapat terkendali sehingga kemampuan daya dukung lingkungan tetap terpelihara. Pengelolaan pertambangan di Kabupaten Belitung dilakukan melalui upaya penelitian, pengaturan, perizinan, pembinaan usaha, pengendalian dan pengawasan. Pengelolaan pertambangan harus tetap menjaga fungsi lingkungan hidup sebagai upaya untuk memanfaatkan potensi guna memenuhi kebutuhan industri manufaktur dan konstruksi.

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan kembali pengelolaan usaha pertambangan mineral di daerah sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum yang harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berikut Peraturan Pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan....

Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang serta peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Penetapan WPR didasarkan pada perencanaan dengan melakukan sinkronisasi data dan informasi melalui sistem informasi WP.

Ayat....

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral
ikutannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal....

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Jangka waktu 8 (delapan) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1 (satu) tahun. Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia.

Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Ayat (3)

Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal...

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia.

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal...

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup, termasuk reklamasi lahan bekas tambang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Nilai tambah dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produk akhir dari usaha pertambangan atau pemanfaatan terhadap mineral ikutan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Ketentuan ini dimaksudkan mengingatkan usaha pertambangan pada sumber air dapat mengakibatkan perubahan morfologi sumber air, baik pada kawasan hulu maupun hilir.

Huruf...

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Pemanfaatan tenaga kerja setempat tetap mempertimbangkan kompetensi tenaga kerja dan keahlian tenaga kerja yang tersedia.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung dan menumbuhkan kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Laporan disampaikan setiap 4 (empat) bulan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf....

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan sisa tambang meliputi antara lain tailing.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan dalam ketentuan ini adalah pengurusan izin pengangkutan dan penjualan atas mineral yang tergali.

Ayat (2)

Izin diberikan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi atas mineral yang tergali oleh instansi teknis terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan alasan yang jelas dalam ketentuan ini antara lain tidak ditemukannya prospek secara teknis, ekonomis, atau lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal....

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Persetujuan dari pemegang hak atas tanah dimaksudkan untuk menyelesaikan lahan-lahan yang terganggu oleh kegiatan eksplorasi seperti pengeboran, parit uji, dan pengambilan contoh.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal....

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal....

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal....

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10